

PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Mochamad Farhan^{1*}, Muhammad Rustamaji²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: farhanmochamad19@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang telah mengabulkan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan mengetahui keefektifan dari tindakan rehabilitasi dalam menekan angka kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 karena terdapat unsur "Setiap Penyalahguna bagi diri sendiri" dan "Narkotika golongan I". Dengan demikian, hal tersebut telah sesuai dengan unsur subjektif ataupun unsur objektif. Namun karena gramasi atau beratnya narkotika yang ditemukan yaitu sabu-sabu sebesar 0,05457-gram dan status penyalahguna ialah end user. Maka akan lebih tepat jika diterapkannya pasal 127 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Kemudian konsekuensi yuridis lainnya tentu saja berkaitan dengan pembedaan berwujud rehabilitasi dan bukan penjatuhan sanksi pidana penjara seperti layaknya pedagang ataupun bandar.

Kata Kunci: Penyalahguna narkotika; Narkotika; Golongan I; Pidana; Rehabilitasi

Abstract: This study aims to determine the legal considerations of judges who have granted the Public Prosecutor's indictment in narcotics abuse cases by the provisions of Article 112 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No.35 of 2009 and to determine the effectiveness of rehabilitation measures in reducing the number of narcotics abuse cases in Indonesia. This investigation is normative legal research that is prescriptive and applied to case studies. The technique used to collect primary and secondary legal materials is by studying documents or library materials. Based on the results of research and discussion it can be concluded that the indictment of the Public Prosecutor is under the provisions of Article 112 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 because there are elements of "Every abuser for himself" and "Narcotics class one". Thus, it is by subjective elements or objective elements. However, due to the grammatical or heavy weight of the narcotics that were found, namely, crystal methamphetamine of 0.05457-gram and the status of the abuser as an end user. Later, it would be more appropriate to implement Article 127 of the Narcotics Law No. 35 of 2009. Then other juridical consequences are related to punishment in the form of rehabilitation and not imposition of prison punishments like drug dealers.

Keywords: Narcotics abuser; Narcotics; Group I; Criminal; Rehabilitation

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu problematika yang cukup marak terjadi di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba ini tentu berpengaruh terhadap kesehatan fisik, mental, emosi, serta sikap dalam masyarakat. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*, yaitu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi-dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan luar biasa yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.¹

Tindak pidana narkoba merupakan Tindak Pidana Khusus yang bertujuan untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan yang pengaturannya tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Narkotika. Proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkoba harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan asas strict liability atau bisa juga disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya, dalam proses persidangan tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk mencapai tujuan dari Sistem Peradilan Pidana diperlukan kerjasama antar aparat penegak hukum.²

Sering sekali penggunaan narkoba oleh masyarakat bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan untuk konsumsi hingga ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda.³ Berbagai langkah dan tindakan telah diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah adanya tindakan penyalahgunaan narkoba ini yaitu dengan disusunnya Undang-Undang mengenai narkoba yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Sebelum itu, Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkan pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang "*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*" yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras.⁴

Rencana Aksi Nasional juga dilakukan dalam bidang pencegahan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba dan prekursor narkoba serta memberi informasi tentang P4GN kepada prajurit TNI, anggota Polri dan aparat

¹ A. Kadamanta, Kejahatan narkoba: extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 10 Januari 2023 pukul 19:23 WIB Yunanto, 2019. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," Jurnal Hukum Progresif. Volume 7, Nomor 2, pp.192-205.

² Rokcy Marbun. 2015. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar. Malang: Setara Press

³ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia" Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 1, 2012, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>

⁴ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, "Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba" Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2020, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>

- sipil negara, dengan penanggung jawab BNN, Kementerian dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
- b. Menyelenggarakan Hari Remaja Internasional ditingkat pusat dan provinsi
 - c. Mendirikan lima Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di lima wilayah yang rentan dan rawan narkotika dan prekursor narkotika.⁵

Merujuk pada perspektif tanggung jawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban.⁶ Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah pecandu narkotika, obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Pelaku penyalahgunaan narkotika juga harus diposisikan sebagai korban karena sifat adiktif yang ditimbulkan akibat penggunaan yang melebihi takaran yang semestinya, maka dari itu diperlukanlah pengobatan atau perawatan melalui layanan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area tersebut.⁷ Rehabilitasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu suatu pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula). Terdapat dua rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun di Indonesia, masih banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang dijatuhkan pidana penjara terhadap para korbannya. Secara teoretis, hukuman penjara dapat berdampak positif seperti menimbulkan efek jera dan mengurangi potensi kejahatan yang dilakukan pelaku. Tetapi dapat juga berdampak negatif apabila digunakan secara sembarangan dan memaksakan.

Setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara materil. Sebagai manusia biasa, bisa saja hakim khilaf atau keliru dalam mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak tepat dalam menggunakan suatu istilah, atau keliru dalam menafsirkan unsur-unsur pidana.⁸

Untuk memperbaiki kekhilafan dan kekeliruan terhadap putusan hakim, maka cara yang paling tepat untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Menurut Krisna Harahap, upaya hukum merupakan upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.⁹

⁵ Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2020, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.361-365>

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elsatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: Rajawali.

⁷ Soeparman. 2000. *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*. Jakarta. FKUI.

⁸ Leden Marpaung. 2011. Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2. Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ Fitria Rachmawati dan Sri Wahyuningsih, "Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)".

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki pendapat bahwa korban dapat memperoleh rehabilitasi medis dan sosial dengan lebih maksimal dibandingkan dijatuhkan pidana penjara untuk diberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, medis, dan juga sosial agar terhindar dari kerusakan mental dan kerusakan masa depan dari efek narkotika. Isu hukum inilah yang membuat penulis mengkaji kasus No.133/Pid.Sus/2022/PN. Skt.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus. Penelitian ini berusaha mengemukakan kebenaran koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)-bukan perilaku (*behaviour*)-individu dengan norma hukum.¹⁰ Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Teknik Analisis bahan hukum yang adalah teknik analisis metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor dan premis minor.

3. Pembahasan

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum”, Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* atau *legal reasoning* merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Teori *ratio decidendi* dikemukakan Mac Kenzie, menjelaskan ketika akan menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara.

Teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan

Jurnal Verstek Volume 7, Nomor 3, 2019. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38264>

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.¹¹ Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang mendasarkan pada teori *ratio decidendi* tentu saja akan berdimensi filsafat maupun menggambarkan motivasi hakim sebagai *arbitrium judicis* (kesewenangan-wenangan hakim dan penguasa) dalam mewujudkan hukum *in concerto*.¹²

Pada tanggal 28 Juli 2022 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta meliputi Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suptanto, S.H., Kabul Irianto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Membaca dan mencermati 11 poin penting putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang digunakan dalam putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/Pn. Skt. Menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa (Andi Sri Yatmoko Bin Mujiyono) yaitu pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta memerintahkan agar terdakwa Andi Sri Yatmoko Bin Mujiyono untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi medis dan sosial, di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr.RM.Soedjarwadi Klaten selama 4 (empat) bulan.

Kasus yang penulis teliti membawa penulis untuk mengetahui pertimbangan Hakim atas penerapan pemidanaan dan tindakan rehabilitasi narkoba dalam suatu amar putusan. Sebab terdakwa dalam kasus ini diputus berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) bulan dan menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 4 (Empat) bulan. Namun, Hakim Mahkamah Agung / Judex Juris menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”, terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan diberikan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan rehabilitasi medis dan sosial selama 4 (empat) bulan.

Menurut penulis, Jika melihat nilai yang terdapat dalam Undang – Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 yang menggunakan semangat rehabilitatif bagi para pengguna terakhir (*end user*). Hal tersebut bisa dilihat dalam amar putusan yang tercantum dalam kasus ini yaitu “Menetapkan agar masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana”. Hal ini memiliki dampak yang cukup baik untuk para pengguna narkoba. Seperti contohnya, jika terdakwa di Rumah Sakit selama menjalani masa rehabilitasi, maka secara tidak langsung ia mendapatkan berbagai penanganan untuk masalah kecanduan terhadap narkoba. Hal ini berarti secara medis ia telah sembuh. Kemudian jika dipandang secara sosial, ia dapat membantu secara sukarela untuk pihak Rumah Sakit untuk membantu para pasien rehabilitasi lainnya untuk ikut sembuh dari kecanduannya, dimana hal ini berpengaruh bagi terdakwa secara sosial.

Di dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri

¹¹ Endra Wijaya, “Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Sel)” Jurnal Yudisial, Vol.III/No-02/Agustus/2010, hlm.117, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>

¹² Faisal dan Muhammad Rustamaji. 2020. Hukum Pidana Umum. Yogyakarta: Thafa Media.

Surakarta No.133/Pid.Sus/2022/PN. Skt sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terhadap rehabilitasi yang diberikan selain hukuman pidana penjara dan denda. Rehabilitasi terhadap pecandu maupun penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang berdampak terhadap kesehatan fisik maupun psikis. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas hidup adalah adanya dukungan sosial, apabila dukungan sosial berkurang maka kualitas hidup akan menurun.¹³ Hal ini dapat memberikan harapan kepada pengguna narkotika untuk dapat sembuh selama menjalani masa rehabilitasi dan tidak tercandu lagi dikemudian harinya.

Pelaksanaan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan aspek utama dalam memberantas masalah penyalahgunaan narkotika. Pengguna narkotika apabila ditinjau dari aspek kesehatan merupakan orang yang sakit adiksi narkotika kronis, sedangkan bila ditinjau dari aspek hukum adalah pelaku tindak pidana yang dapat ditangani dengan dikenakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi agar tidak mengulangi tindakan yang sama. Baik dari aspek kesehatan dan hukum, pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika bertujuan untuk menyembuhkan para pengguna narkotika agar lepas dari adiksi yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika.¹⁴

Oleh karena itu, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus dan tegas menjamin dan mengatur tentang upaya pelaksanaan rehabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah tercantum tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika.

¹³ Matthias C. Angermeyer, Anita Holzinger, Herbert Matschinger, & Scengler. (2002). Depression and quality of life: Result of a follow-up study. *International Journal of Social Psychiatry*, 48, 189-190, <https://doi.org/10.1177/002076402128783235>

¹⁴ Anang Iskandar. 2020. *Politik Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Secara umum, terdapat 2 (dua) metode dalam pelaksanaan rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka (17) menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi melalui proses hukum dilaksanakan bila seseorang tertangkap tangan dengan membawa narkotika sesuai dengan berat tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika, dan penyalah guna narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi yang dijatuhkan kepada korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika merupakan sanksi tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi. Dasar dari kewajiban pelaksanaan rehabilitasi telah tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan bunyi:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Berdasarkan bunyi dalam pasal tersebut telah tercantum adanya kewajiban pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Penyalahguna narkotika yang menggunakan obat-obatan terlarang untuk diri mereka sendiri dapat dilihat dari dua perspektif, sebagai pelaku kejahatan yang melanggar undang – undang dimana mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan dapat dihadapkan pada konsekuensi hukum yang serius, seperti sanksi berupa pidana penjara. Ataupun sebagai korban atas kebodohan dan keadaan yang sulit.

Menurut Dr. Gabor Maté, seorang dokter, penulis, dan pembicara terkenal, berpendapat bahwa pendekatan yang lebih empatik dan berpusat pada pemulihan harus diambil untuk membantu mereka. Kemudian, dilihat dari aspek kesehatan, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sesungguhnya menderita sakit baik secara fisik maupun psikis akibat mengkonsumsi narkotika. Namun menggunakan atau mengkonsumsi narkotika untuk diri sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tepat bila sanksi yang dijatuhkan berupa rehabilitasi guna menyembuhkan korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan kurang tepat apabila seorang korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika mendapatkan sanksi pidana penjara atas tindakannya tersebut. Karena secara tegas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena hal tersebut, apa yang menjadi norma dalam

Pasal 54 sudah seharusnya menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan hak pengguna narkotika.¹⁵

Upaya pelaksanaan rehabilitasi yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Rehabilitasi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum, karena rehabilitasi merupakan upaya khusus dalam tindak pidana narkotika yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dari penyalahgunaan narkotika sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hadirnya pengaturan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pelaksanaannya dalam Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan upaya dalam mengobati rasa candu terhadap narkotika oleh pecandu narkotika dengan menjalani program rehabilitasi sebagai masa menjalani hukumannya.

Rehabilitasi merupakan langkah utama terhadap pengguna narkotika menganut teori *treatment* dan teori *social defence*. Teori *treatment* menjelaskan bahwa seseorang pelaku kejahatan memerlukan sanksi yang bersifat menyembuhkan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Rehabilitasi menjadi suatu proses pengobatan secara terpadu untuk melepaskan seorang pengguna narkotika dari rasa candu terhadap narkotika, rehabilitasi medis bersifat menyembuhkan (*treatment*) dan rehabilitasi sosial bersifat memperbaiki kehidupan sosial pengguna narkotika agar dapat kembali hidup bersosial ditengah-tengah masyarakat seperti sedia kala.¹⁶

Adanya jaminan dan kewajiban pelaksanaan rehabilitasi bukan semata-mata hanya dijadikan sebagai akibat dari perbuatan penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan rehabilitasi merupakan solusi yang paling utama dalam menekan angka kasus peredaran narkotika dengan cara penyembuhan ketergantungan untuk mengkonsumsi narkotika, sehingga grafik penyalahgunaan narkotika diharapkan dapat menunjukkan penurunan signifikan.

Secara ideal, menurut opini penulis dalam putusan No.133/Pid.Sus/2022/Pn.Skt hakim seharusnya tidak memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta tindakan rehabilitasi medis dan sosial selama 4 (empat) bulan di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Dr. RM. Soedjarwadi Klaten, karena merupakan *end user* (Pengguna terakhir). Menilik nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang bersifat rehabilitatif, maka terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana penjara tersebut. Sebab pidana penjara bukan merupakan solusi yang tepat bagi para penyalahguna. Jika dilihat dari urgensi dalam tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap para

¹⁵ Puteri Hikmawati. 2011. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika. Vol II. No. 2., <https://doi.org/10.22212/inh.v2i2.220>

¹⁶ Irwan Jasa Tarigan. 2017. Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

penyalahguna narkotika, Rehabilitasi merupakan cara yang lebih tepat untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan.

Rehabilitasi ialah suatu upaya untuk memulihkan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika supaya dapat kembali hidup normal, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuan, kepandaian, pergaulan dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Dalam tindak pidana narkotika, penegakan hukum terhadap pengguna narkotika merupakan rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan solusi dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika daripada penjara, karena diharapkan pengguna narkotika akan pulih dari ketergantungannya dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali.

Maka menurut opini penulis dalam putusan ini seharusnya penyalahguna narkotika tidak perlu dijatuhkan pidana penjara dan hanya dijatuhi tindakan rehabilitasi medis dan sosial dengan lebih maksimal

4. Kesimpulan

Setelah penulisan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis kemudian dilanjutkan oleh pembahasan. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Sehingga penulis menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum hakim yang memutus perkara dengan pemidanaan dan tindakan rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada putusan No. 133/Pid.Sus/2022/PN. Skt memuat semangat yang sama antara UU dengan pasal 127 yaitu rehabilitatif. Karena pada dasarnya para pecandu maupun penyalahguna narkotika merupakan orang yang sakit secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, dalam menangani penyembuhan bagi pengguna narkotika agar terlepas dari kecanduannya dibutuhkan Upaya rehabilitasi. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah berkesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang narkotika.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, seharusnya pertimbangan hukum hakim tidak lagi menjatuhkan putusan dengan penjara 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dalam bentuk pemidanaan dalam putusan No. 133/Pid.Sus/2022/PN. Skt akan tetapi 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan tersebut murni berbentuk rehabilitasi karena terdakwa merupakan *end user* (pengguna terakhir) bukan bandar besar maupun pengecer narkotika. Sehingga sanksi pidana penjara bukan merupakan hal yang tepat untuk dijatuhkan kepada seorang korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika karena secara tegas Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Referensi

- A. Kadarmanta, Kejahatan narkoba: extraordinary crime dan extraordinary punishment, <http://kejahatan-narkoba-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 10 Januari 2023 pukul 19:23 WIB
- Anang Iskandar. 2020. Politik Hukum Narkoba. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia" Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 1, 2012, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elastris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali.
- Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/ PN.Jkt.Sel)" Jurnal Yudisial, Vol.III/No-02/Agustus/2010, hlm.117, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v3i2.225>
- Faisal dan Muhammad Rustamaji. 2020. *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Fitria Rachmawati dan Sri Wahyuningsih, "Tinjauan Upaya Kasasi Terhadap Putusan Bebas Akibat Hakim Keliru Menilai Pembuktian Unsur Delik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2862 K/Pid.Sus/2015)". Jurnal Verstek Volume 7, Nomor 3, 2019. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38264>
- Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri Sudibya, "Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba" Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2020, <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.361-365>
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, "Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba" Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2, No. 1, Oktober 2020, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>
- Irwan Jasa Tarigan. 2017. *Peran Badan Narkoba Nasional Dengan Organisasi Sosisal Masyarakat Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Matthias C. Angermeyer, Anita Holzinger, Herbert Matschinger, & Scengler. (2002). Depression and quality of life: Result of a follow-up study. International Journal of Social Psychiatry, 48, 189-190, <https://doi.org/10.1177/002076402128783235>
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Puteri Hikmawati. 2011. Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. Vol II. No. 2, <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.220>
- Rokcy Marbun. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press.
- Soeparman. 2000. *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*. Jakarta. FKUI.